

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluknya sebagai manusia sosial di mana manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia yang lain. Dalam ajaran Islam menyampaikan pentingnya tolong menolong dan membantu sesama yang tercerminkan pada Surat Al- Maidah ayat 2:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا
وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاْتَقُوا اللّٰهَ
اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya” (QS. Al-Maidah (5): 2).

Berdasarkan ayat di atas, perlunya sikap tolong menolong berhubungan dengan kebajikan. Islam mendorong umatnya untuk saling membantu antara umat pada hal kebaikan dan semua perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain diantarnya dalam hal bermuamalah.¹

Dalam Islam kita diajarkan bahwa dalam kegiatan bermuamalah harus dilakukan dengan benar sesuai apa yang syariat telah ajarkan. Adapun yang dimaksud dengan muamalah

¹Sudrajat Amanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (*Mukhabarah*) Di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto”, dalam *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2 (2022), h. 200.

yaitu suatu hukum yang didalamnya mengatur hubungan individu satu dengan individu lain, atau hubungan antara individu dengan Negara Islam, bisa juga hubungan antara Negara Islam dengan Negara-negara yang lain. Aturan ini secara keseluruhan bertujuan menjaga hak-hak manusia, mewujudkan kemaslahatan dan yang pasti menjauhkan dari segala bentuk kemudaratatan yang dapat terjadi atau akan menimpa mereka.² Kegiatan muamalah tersebut contohnya jual-beli, kerja sama dagang, kerja sama dalam penggarapan tanah, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Pada dasarnya lingkungan masyarakat yang baik adalah masyarakat saling hidup bekerja sama dan tolong menolong dalam kebaikan, seperti bekerja sama dalam lingkup pertanian. Pertanian merupakan salah satu jenis pekerjaan yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka memperoleh penghasilan bagi masyarakat sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.³ Pertanian dijadikan sebagai pekerjaan bagi sebagian masyarakat di Indonesia khususnya yang hidup dan menetap di daerah pedesaan. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat besar dan penting bagi pertumbuhan perekonomian Negara, hal ini karena tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, terutama masyarakat

²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 6.

³Yuli Kartika Hutasuhut, "Pelaksanaan Akad Mukhabarah", *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3, No. 3 (2022), <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/5643>, diunduh pada 26 Februari 2023.

pedesaan.⁴ Tidak terkecuali di Desa Ciputri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang yang wilayahnya meliputi area persawahan, perkebunan dan jalan raya, sehingga di Desa ini kegiatan bercocok tanam menjadi mata pencaharian penduduk, baik itu sebagai petani di lahan milik sendiri maupun sebagai petani yang menggarap lahan milik orang lain.

Manusia tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Begitu juga hubungan antara pemilik sawah dengan petani penggarap merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena mereka saling membutuhkan. Pemilik tanah membutuhkan bantuan tenaga dari petani penggarap untuk mengelola lahan miliknya sedangkan petani penggarap membutuhkan pekerjaan untuk mencari nafkah, sehingga terciptanya bentuk kerja sama dan saling tolong-menolong antar sesama.⁵

Kerja sama terdiri dari beberapa pihak dan ditangani secara bersama-sama oleh pihak yang terlibat. Kerja sama adalah suatu sikap mau melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam Islam kerja sama menjadi sebuah keharusan yang telah disyari'atkan karena kerja sama merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah.

⁴Ana Liana Wahyuningrum, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad *Mukhabarah*", dalam *Tawazun Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 1 (Universitas Diponegoro, 2020), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/7544>, diunduh pada 23 Januari 2023.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 153.

Dalam hukum Islam, kerja sama dalam bidang pertanian dikenal dengan tiga istilah yaitu *musaqoh*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Musaqoh* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani pengelola dengan tujuan agar kebun itu dipelihara, dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi upah bagi pengelola yang mengurusnya sesuai kesepakatan yang mereka buat.⁶ *Muzara'ah* yaitu bentuk kerja sama dimana pemilik tanah menyediakan lahan dan memberikan modal pertanian kepada penggarap untuk digarap. Berbeda dengan *muzara'ah*, bentuk kerja sama *mukhabarah* yaitu pemilik tanah hanya menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh penggarap sedangkan modal pertanian berasal dari penggarap.⁷

Pada praktiknya di Desa Ciputri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang dalam melakukan kerja sama pengelolaan lahan sawah belum ada peraturan baik dari nash atau peraturan yang setingkat perundang-undang. Masyarakat Desa Ciputri mengenalnya dengan sistem *paroan* (bagi hasil), dengan benih dan pupuk dari penggarap sawah sedangkan lahan dari pemilik sawah. Sehingga menurut hukum Islam kerja sama ini disebut kerja sama *mukhabarah*.

Mukhabarah adalah mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari penggarap. Dalam praktiknya, petani

⁶Ahmad Khoirul Umam, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ikan Bandeng", dalam *Jurnal Of Islamic Business Law*, Vol. 2, No. 4, 2018, h.69

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 153.

penggarap mengerjakan atau mengelola lahan milik orang lain seperti sawah atau ladang dan ditentukan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Untuk pengerjaan dan benihnya yang ditanggung oleh orang yang mengerjakan (petani penggarap), pembagian hasil panennya dalam bentuk persentase dapat sebesar 50%:50% atau 60%:40% dari keseluruhan hasil panen sesuai kesepakatan.⁸

Bagi hasil (*paroan*) menurut hukum Islam merupakan suatu perjanjian di mana didalamnya ada seseorang yang memberi harta atau modal kepada orang lain, sesuai dengan prinsip dagang keuntungan yang nantinya diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam sistem *mukhabarah*, benih, pupuk, dan yang lainnya itu ditanggung penggarap dan pemilik sawah hanya menanggung lahan, maka hasil panennya harus dibagi setengah misalnya satupertiga $\frac{1}{3}$ untuk pemilik sawah dan duapertiga $\frac{2}{3}$ untuk penggarap.⁹

Akad *mukhabarah* menurut ketentuan syariat Islam adalah yang sudah memenuhi ketentuan rukun yaitu pemilik tanah, petani penggarap, objek *mukhabarah* dan ijab kabul. Dalam pelaksanaan kerjasama penggarapan tanah di bidang

⁸Hali Makki dan Ulfaidah, "Penerapan Akad *Mukhabarah* Terhadap Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam Di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep", dalam *Jurnal Al-Hukmi*, Vol. 3, No. 2 (2022), <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/issue/view/226>, diunduh pada 26 Februari 2023.

⁹Lafifah Hasri Ainun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil *Mukhabarah* (studi kasus di Desa Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak)," (Skripsi UIN SMH Banten, Lebak, 2020), h. 6.

pertanian ini, salah satunya adalah di Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang.

Desa Ciputri merupakan salah satu Desa di Kabupaten Pandeglang yang sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian masyarakat di Desa Ciputri memiliki lahan untuk digarap dan ada yang tidak memiliki lahan untuk digarap sehingga melakukan kerja sama pengelolaan sawah dengan para pemilik lahan sawah. Dalam praktik kerja sama pengelolaan sawah yang terjadi di Desa Ciputri dilakukan atas dasar kepercayaan dari masing-masing pihak. Menurut kebiasaan masyarakat setempat akad kerja sama pengelolaan sawah dilakukan secara lisan dan tanpa adanya saksi.

Dalam praktik pengelolaan sawah yang dilakukan penggarap telah bertahun-tahun dan hasil yang didapatkan dari tanahnya dibagi tiga antara pemilik tanah, penggarap sawah dan upah pemanen (*ngagebot*). Bagi hasil yang diperoleh dari pengelolaan sawah ini belum jelas pada awal perjanjian. Di mana penggarap hanya mendapatkan pembagian untuk menggantikan benih dan pupuk saja.

Setelah melihat beberapa masalah di atas, yang akan penulis analisis adalah praktik kerja sama *paroan* dalam pengelolaan sawah menurut perspektif akad *mukhabrah* yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Ciputri sudah sesuai atau belum dan penulis akan mencoba mencari korelasi antara praktik perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap dalam perspektif akad *mukhabarah* yang ada didalam hukum Islam.

Penulis juga akan meninjau syarat-syarat dan rukunnya melalui mekanisme perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap, apakah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun yang ada pada *mukhabarah* mulai dari awal perjanjian itu dilakukan sampai berakhirnya perjanjian. Dan salah satu pentingnya penelitian ini untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana cara bermuamalah yang benar sesuai dengan syariat Islam, khususnya dalam bidang kerja sama di bidang pengelolaan sawah.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka dengan ini penulis tertarik untuk menganalisis mencari kebenaran dengan analisis data dan mengkaji judul **Praktik Kerja Sama *Paroan* Dalam Pengelolaan Sawah Antara Pemilik Sawah Dengan Penggarap Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ciputri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian rumusan di atas, pokok permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerja sama *paroan* dalam pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan penggarap di Desa Ciputri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan penggarap dalam perspektif Akad *Mukhabarah*?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan pada **“Praktik kerja sama *paroan* dalam Pengelolaan Sawah Antara Pemilik Sawah Dengan Penggarap Di Desa Ciputri Dalam Perspektif Akad *Mukhabarah*”**.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik kerja sama *paroan* dalam pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan penggarap di Desa Ciputri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan penggarap dalam perspektif Akad *Mukhabarah*

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah kajian yang berhubungan dengan praktik pengelolaan sawah dan menambah ilmu bermuamalah dengan menggunakan akad *mukhabarah* sesuai hukum Islam.
2. Secara praktis, memberikan informasi kepada masyarakat maupun terhadap pelaku pemilik dan penggarap sawah mengenai praktik pengelolaan sawah dalam perspektif akad

mukhabarah dengan harapan pelaksanaan praktik pengelolaan sawah akan semakin sesuai dengan hukum Islam sehingga tidak menimbulkan konflik antara pemilik dan penggarap sawah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian dan penelitian tentang praktik pengelolaan sawah dalam perspektif akad *mukhabarah* telah banyak dituangkan ke dalam beberapa tulisan, buku, bahkan penelitian-penelitian lain. Sebelum pelaksanaan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan peninjauan hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan tinjauan materi yang akan dibahas. Untuk menghindari kesamaan pembahasan dengan peneliti yang telah ada sebelumnya dengan ini penyusun akan memaparkan kajian dan ulasan yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya

1. Skripsi Nurjanah (171130060) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama *Mukhabarah* Pada Sawah Milik Pihak Lain (Studi Kasus Desa Mekarwangi Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang)”.¹⁰ Persamaan penelitian ini adalah mengenai akad kerja samanya. Kerja sama tersebut yaitu petani penggarap yang mengelola lahan milik orang lain. Persamaan lainnya mengenai metodologi penelitian yang digunakan. Pendekatan yang digunakan penulis dan skripsi ini sama-sama berjenis kualitatif yang

¹⁰Nurjanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja sama *Mukhabarah* Pada Sawah Milik Pihak Lain (Studi Kasus Desa Mekarwangi Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang),” (Skripsi UIN Banten, 2021).

memperoleh datanya dari wawancara dan observasi langsung ke Masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada perizinan pengelolaan sawahnya. Dalam skripsi ini disebutkan ada petani penggarap yang mengelola lahan tidak memiliki izin dari pemilik lahannya langsung melainkan diajak atau mendapat izin hanya dari petani penggarap lain yang sebelumnya sudah diberikan izin oleh pemilik lahan. Sedangkan skripsi penulis, pelaku kerja samanya adalah petani penggarap yang memang kerja sama langsung dengan pemilik lahannya.

2. Skripsi Lafifah Hasri Ainun (161130139) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil *Mukhabarah* (Studi Kasus di Desa Leuwidamar, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak)”.¹¹ Hasil penelitian bahwa bagi hasil yang dilakukan adalah sistem paron atau dibagi rata antara pemilik sawah dan petani. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan praktek bagi hasil dengan menggunakan *mukhabarah*. Adapun perbedaannya dalam fokus penelitiannya penulis lebih fokus terhadap praktik pengelolaan sedangkan peneliti sebelumnya lebih fokus terhadap praktek bagi hasilnya. Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.

¹¹Lafifah Hasri Ainun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil *Mukhabarah* (Studi Kasus di Desa Leuwidamar, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak),” (Skripsi UIN Banten, 2020).

3. Skripsi Siti Aisyah Permatasari (162.111.194) Insitut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul “Analisis Praktik Pengelolaan Sawah Antara Pemilik Sawah Dengan Petani Perspektif Akad *Muzara’ah* (studi kasus di Desa Kingkang Kecamatan Wonosori Kabupaten Klaten)”¹². Hasil penelitian ini bahwa praktik pengelolaan sawah antara petani di desa Kingkang sudah sesuai dengan ketentuan akad yang digunakan. Hal ini karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat akad *muzaraah*. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama memfokuskan terhadap analisis praktik pengelolaan sawah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah pada akad yang digunakan, penulis menggunakan akad *mukhabarah* sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan akad *muzaraah*.
4. Jurnal Ana Liana Wahyuningrum, Universitas Diponegoro, yang berjudul “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad *Mukhabarah*”¹³. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa petani penggarap dan pemilik lahan lebih memilih bagi hasil daripada sewa. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil di Desa Brakas merupakan akad *mukhabarah* dalam hukum Islam, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada, karena terdapat beberapa hal yang

¹²Siti Aisyah Permatasari, “Analisis Praktik Pengelolaan Sawah Antara Pemilik Sawah Dengan Petani Perspektif Akad *Muzara’ah* (studi kasus di Desa Kingkang Kecamatan Wonosori Kabupaten Klaten),” (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020).

¹³Ana Liana Wahyuningrum, “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad *Mukhabarah*.” (Universitas Diponegoro, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Maret 2020). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/7544>, diunduh pada 23 Januari 2023.

belum sesuai. Persamaan peneliti ini adalah menggunakan perspektif akad *Mukhabarah*. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya memfokuskan terhadap penerapan bagi hasil sedangkan penulis memfokuskan terhadap apraktik pengelolaan sawah sudah sesuai atau belum yang ditinjau menurut perspektif akad *mukhabarah*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif jenis studi kasus dengan pendekatan deskriptif, metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta telaah dokumen.

G. Kerangka Pemikiran

Usahatani adalah suatu kegiatan mengorganisasi sarana produksi pertanian dan teknologi dalam suatu usaha menyangkut bidang pertanian. Usahatani lebih diartikan untuk kegiatan usaha dibidang pertanian berskala kecil, seperti usahatani padi, usahatani jagung, usahatani ayam buras dan lainnya. Dalam praktiknya, usahatani melibatkan peran para petani. Petani dapat dibedakan berdasarkan status kepemilikan lahan, antara lain petani pemilik penggarap dan petani penggarap. Petani pemilik penggarap ialah petani yang memiliki lahan usaha sendiri serta lahannya tersebut diusahakan atau digarap sendiri dan status lahannya disebut lahan sendiri. Sedangkan petani penggarap adalah orang/perorangan, baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah sendiri yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

Secara bahasa bagi hasil adalah transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar daripadanya. Praktek *mukhabarah* berkaitan dengan pembagian hasil, dengan kata lain disebut dengan bagi hasil pertanian. Bagi hasil yang biasanya kesepakatan masyarakat petani dalam akad pada umumnya di kenal dengan sebutan *paroan*. Sistem *Paroan* adalah hasil kesepakatan antara kedua belah pihak atas dasar sukarela dan tanpa paksaan. Kerja sama *paroan* (bagi hasil) merupakan suatu perjanjian yang tidak asing lagi bagi Masyarakat Desa yang sebagian besarnya adalah petani.

1. Pengertian Akad *Mukhabarah*

Islam merupakan agama yang diperuntukkan bagi umat manusia seluruhnya yang berada di muka bumi. Islam adalah *rahmatan lil 'alamin*, rahmat bagi alam semesta. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk menjaga dan melindungi alam sekitarnya. Setiap manusia wajib untuk menjaga dan melestarikan alam beserta isinya. Manusia harus memelihara alam, dan dilarang menimbulkan kerusakan di bumi.¹⁴ Dengan begitu di bumi ini manusia memiliki hak untuk bekerja sama antara sesama manusia misalnya dalam pengelolaan lahan yang bisa mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat banyak. Begitu halnya dengan kerja sama penggarap sawah di Desa Ciputri, Pandeglang.

Akad berasal dari bahasa Arab adalah ikatan, sambungan, janji, persetujuan, pengokohan, dan penegasan.

¹⁴Hali Makki dan Ulfaida, "Penerapan Akad *Mukhabarah*, ..., h. 301.

Sedangkan secara istilah akad merupakan suatu perkumpulan yang langsung serah terima secara langsung tatapan muka di antara dua belah pihak atau di mana perkataan seseorang akan berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu.

Mukhabarah yaitu bentuk kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik lahan, dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan di antara kedua pihak, sedangkan benihnya berasal dari petani penggarap. Pelaksanaan akad *mukhabarah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap sawah dalam sebuah lahan pertanian, di mana pemilik lahan untuk menggarap dengan keterampilannya, dan modal dari penggarap dengan pembagian hasil lahan pada waktu panen sesuai kesepakatan bersama di awal.¹⁵

Mazhab Syafi'iyah membedakan antara *Muzara'ah* dan *mukhabarah*. Menurut Syafi'iyah *mukhabarah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah dan benihnya berasal dari pengelola. Sedangkan *muzara'ah* yaitu penyerahan lahan kepada orang yang sanggup menanamnya dan mengolahnya dilahan itu hanya saja benih berasal dari pemilik tanah.¹⁶

¹⁵Yuli Kartika Hutasuhut, "Pelaksanaan Akad *Mukhabarah*," dalam *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3 No. 3 (2022), <http://jurnal.iainpadangs.idimpuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/5643>, diunduh pada 26 Februari 2023.

¹⁶ Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 214.

2. Dasar Hukum Mukhabarah

Dasar hukum *mukhabarah* dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar r.a:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ
مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

”Dari Ibnu Umar, “Sesungguhnya Nabi Saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahunan (Palawija).” (HR. Muslim).¹⁷

Adapun menurut para ulama Syafiiyah di antaranya an-Nawawi, Ibnu Munzir dan Khatabi berpendapat bahwa hukum *mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah boleh,¹⁸ pendapat mereka didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim. Pendapat mereka didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim N0. 1536.

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشْلٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ
عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِرِجَالٍ فُضُولٌ أَرْضِينَ مِنْ
أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ
أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ. رواه البخاري

¹⁷Muhammad fuad Abdul Baqi, *AL-Lu'lu' Wal Marjan Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, Penerjemah: Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h. 573.

¹⁸Nazaruddin, “*Mukhabarah Sebagai Problem Solver Umat*, “*Jurnal Penelitian Sosial Agama: Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe*, Vol. 4 No. 2 (2019), http://eprints.unram.ac.id/32382/1/2022_Mukhabarah%20dan%20Dampaknya%20terhadap%20Kesejahteraan%20Petani%20di%20Kecamatan%20Pujut%20Kabupaten%20Lombok%20Tengah.pdf, diunduh pada 27 Februari 2023.

“Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Musa, telah menceritakan kepada kami Hiql yaitu Ibnu Ziyad dari Al Auza’i dari ‘Atha’ dari Jabir bin Abdullah dia Beberapa orang sahabat Rasulullah memiliki kelebihan tanah, maka Rasulullah bersabda, “Barang siapa yang memiliki kelebihan tanah, hendaklah ditanaminya atau diberikan kepada saudaranya, jika dia enggan (menanaminya atau memberikannya), hendaknya membiarkan tanah tersebut.”¹⁹

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan upaya dalam pemecahan permasalahan penelitian ataupun pengembangan teoritis pengetahuan dengan metode ilmiah. Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data yang valid bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan tertentu dan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan memprediksi masalah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif, kualitatif ini berupa penelitian lapangan, di mana sumber data yang diperoleh melalui observasi secara langsung di lapangan. Data kualitatif adalah data yang didapat dari rekaman, wawancara, lapangan (*field reaserch*), atau bahan tertulis, dan data ini tidak berbentuk angka. Tujuannya untuk mengungkapakan kebenaran yang substansial.²⁰

¹⁹Muhammad fuad Abdul Baqi, *Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar Bi Naqli Al-‘Adl’An Al-‘adl*, (Beirut: Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi).

²⁰Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana 2016), h. 177.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tipe penelitiannya yang empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, tipe ini berbeda dengan penelitian normatif, yang melakukan cara meneliti berbagai bahan pustaka hukum. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris yaitu data primer yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara.²¹

3. Sumber Hukum

Seperti telah diuraikan diatas mengenai tipe penelitian dalam skripsi ini adalah empiris, maka bahan hukum yang digunakan dalam hal ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan-bahan nonhukum. Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Penelitian lapangan yang bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam Masyarakat, misalnya penelitian tentang kehidupan petani.²² Adapun bahan hukum sekunder di sini adalah bahan-bahan yang menjelaskan hukum empiris. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks, jurnal, dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan bahan-bahan nonhukum, yaitu buku-buku mengenai akad mukhabarah.

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum, ...*, h. 177.

²² Santosa, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press 2012), h. 9.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum empiris, pengumpulan data menggunakan daftar isian/ pertanyaan. Dengan daftar pertanyaan maka pencacah selalu diingatkan untuk memperoleh data yang diperlukan seperti yang tercantum dalam daftar pertanyaan tersebut sehingga makin kecil terjadinya pemborosan waktu.²³ Dalam penelitian ini akan menggunakan metode wawancara langsung kepada responden yaitu pemilik lahan dan penggarap di Desa Ciputri untuk mencari data yang lebih luas dan spesifik tentang praktik pengelolaan sawah dalam perspektif akad *mukhabarah*. Selain itu juga bisa dilakukannya survei pendahuluan dan pengamatan dengan mempelajari pendapat responden melalui forum diskusi.

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lain-lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah metode menurut Milles dan Huberman analisis data terdiri dari tiga alir kegiatan yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah hasil dari catatan lapangan dengan proses pemilihan, pemusatan perhatian

²³Eddy Soegiarto, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah*, (Jakarta Selatan: Indocamp, 2018), h. 50.

dan penyederhanaan-penyederhanaan. Diantaranya pengelolaan data dan pengumpulan data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Pada tahap ini, penulis melakukan reduksi data dengan cara memilih-milih, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.²⁴

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini teknik yang di gunakan adalah penyusunan data berbentuk narasi terkait dengan tema penelitian.

c. Kesimpulan/Verifikasi Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis dan catatan yang diambil dari berbagai sumber yang ada dan dari hasil observasi dapat disimpulkan masalah-masalah sesuai dengan fokus penelitian penulis.²⁵

²⁴Surya Maya, *Simbolisme Islam Di Ranah Publik*, (Serang: A-Empat 2020), h. 17.

²⁵Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta: Gunung Persada Press, 2008), h. 223.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan struktural penulis guna terbentuknya penulisan skripsi secara sistematis, adapun kerangka sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I : **PENDAHULUAN**, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : **PEMBAHASAN UMUM TENTANG AKAD MUKHABARAH**, berisi tentang Pengertian Akad, Rukun Akad, Syarat Akad, Macam-Macam Akad, Berakhirnya Akad, Pengertian *Mukhabarah*, Dasar Hukum *Mukhabarah*, Rukun *Mukhabarah*, Syarat *Mukhabarah*, Bentuk-Bentuk *Mukhabarah*, Tujuan *Mukhabarah*, Akibat Hukum *Mukhabarah*, Berakhirnya *Mukhabarah*, Hikmah *Mukhabarah*.

BAB III : **KONDISI OBYEKTIF DESA CIPUTRI KECAMATAN KADUHEJO KABUPATEN PANDEGLANG**, berisi tentang Sejarah Desa Ciputri, Letak Geografis Desa Ciputri, Kondisi Ekonomi dan Pertumbuhan Pertanian di Desa Ciputri, Model Pengelolaan Lahan Pertanian di

Desa Ciputri, dan Praktik Kerja Sama *Paroan* dalam Pengelolaan Sawah di Desa Ciputri.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN PRAKTIK KERJA SAMA *PAROAN* DALAM PENGELOLAAN SAWAH ANTARA PEMILIK SAWAH DENGAN PENGGARAP DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM berisi tentang Praktik Kerja Sama *Paroan* Dalam Pengelolaan Sawah Antara Pemilik Sawah Dengan Penggarap Di Desa Ciputri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang dan Analisis Pengelolaan Sawah Antara Pemilik Sawah Dengan Penggarap di Desa Ciputri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Dalam Hukum Islam .

BAB V : PENUTUP, berisi mengenai Kesimpulan dan Saran